

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Transportasi atau pengangkutan adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Definisi pengangkutan tersebut dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan, dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (crane).
3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang di tentukan.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hlm. 19-20

5. Fungsi pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

Sarana transportasi sangatlah penting bagi masyarakat dalam menjalani mata pencaharian mereka. Di samping itu juga, kita perlu melihat kelayakan sebuah transportasi, yang mana untuk menjaga keselamatan kita. Karena keselamatan penumpang adalah tanggung jawab pengemudi, maka kendaraan yang dikendarai juga harus diuji kelayakannya.

Pada umumnya, permasalahan transportasi terletak pada ketidakseimbangan antara kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi, serta pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Dengan begitu perkembangan suatu wilayah dapat diartikan bahwa perkembangan suatu daerah maupun masyarakatnya atau wilayah tergantung dari perkembangan transportasi atau sebaliknya.

Transportasi mempunyai peranan penting dalam perwujudan wawasan nusantara dan mampu memperkuat ketahanan nasional dan sangat berperan dalam hal mobilitas masyarakat, khususnya dalam perpindahan barang dan orang. Dalam bidang transportasi darat telah muncul berbagai macam alat dan sistem transportasi kota dan antarkota.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi di bidang transportasi yang semakin modern, menyebabkan masyarakat berinisiatif untuk membuat sebuah sarana transportasi yang lebih efisien dan hemat waktu untuk menggantikan sarana

---

<sup>2</sup> Cindy Kairupan dkk. "Perilaku *Safety Riding* pada Pengendara Becak Motor (Bentor)", No. 4, November 2020, hlm.7

transportasi tradisional yang memakan waktu lebih lama. Salah satu jenis sarana transportasi tradisional yang terkena dampak perkembangan transportasi adalah becak kayuh. Perkembangan modernisasi mendorong becak kayuh dimodifikasi dengan penggerak mesin atau dikenal dengan sebutan Becak Motor yang selanjutnya disebut Bentor. Becak motor (Bentor) adalah becak yang mesin penggerak berupa parutan kelapa atau mesin dari motor yang bagian mesin ke arah belakang sampai roda belakang tetap seperti semestinya tetapi satu roda depan dihilangkan kemudian diganti dengan kabin penumpang dan rumah-rumah.<sup>3</sup>

Lebih menguntungkan bagi masyarakat pengguna transportasi umum ini keberadaan becak motor (bentor) ini sangat efektif dan efisien sebagai sarana transportasi dalam lingkup kecil di daerah. Becak motor (bentor) tersebut dewasa ini sudah banyak beroperasi di daerah-daerah dan di kota kecil maupun di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Hal tersebut tampak bahwa masyarakat sudah tidak asing lagi dengan keberadaan kendaraan roda tiga yang menggunakan tenaga mesin sepeda motor tersebut dioperasikan di jalan raya berbaur dengan kendaraan lain sehingga mewarnai perlintasan. Perubahan tersebut dilakukan sendiri maupun menggunakan jasa bengkel untuk merubah spesifikasi awal menjadi model baru yang diinginkan sesuai kebutuhan si pemilik becak motor (bentor).

---

<sup>3</sup> Eko Andri Nugroho dan Pudji Astuti "Penegakan Hukum atas Larangan Mengendarai Sepeda Motor Tidak Laik Jalan Pada Becak Motor di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya", hlm.2

Biasanya motor yang akan dirubah spesifikasinya tersebut adalah sepeda motor yang sudah umur tua dan biasanya pula pajak kendaraan tersebut sudah sengaja tidak dibayar. Sehingga perubahan tersebut tidak merasa sayang atau rugi bagi pemiliknya, justru malah menguntungkan si pemilik dikemudian hari karena kendaraan roda duanya sudah menjadi kendaraan angkutan yang dapat mengangkut orang maupun barang, untuk mata pencahariannya sebagai transportasi umum dijalan raya dengan bebas beroperasi sekaligus bebas pajak kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya bentor dikatakan belum layak untuk dijadikan angkutan umum masyarakat karena belum memiliki standarisasi bentuk yang diatur dalam perundang-undangan. Sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Dan diatur pula dalam Pasal 49 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang maksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh alat mekanik berupa mesin selain kendaraan diatas rel yang meliputi:

1. Sepeda motor
2. Mobil penumpang
3. Mobil bus
4. Mobil barang

## 5. Mobil khusus

Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum kota. Becak motor (bentor) yang seharusnya berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.

Bentor di Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu tulang punggung ekonomi perkotaan di mana kota yang 'baik' dan 'sehat' dapat ditandai dengan melihat kondisi sistem angkutan umum perkotaannya.

Perkembangan arus kegiatan ekonomi menjadikan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan/atau jasa semakin tinggi dan selalu dapat dipenuhi karena semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan kegiatan pengangkutan juga semakin bervariasi dengan tersedianya beragam pilihan yang disediakan oleh pelaku usaha untuk masyarakat selaku konsumen, salah satunya yang mulai berkembang ialah becak motor (bentor). Inovasi becak motor (bentor) menimbulkan keresahan pada konsumen terutama dalam hal resiko keamanan dan keselamatan saat pengoperasiannya, sehingga diperlukan suatu

perlindungan hukum yang menjamin bagi konsumen pengguna angkutan becak motor (bentor). Supaya jika terjadi permasalahan, dapat diselesaikan dengan mudah karena sudah ada regulasi yang mengatur.

Keseluruhan jumlah becak motor (bentor) yang beroperasi di wilayah Kota Tidore saat ini berjumlah 860 unit Becak Motor.<sup>4</sup> Di kota Tidore Kepulauan becak motor (bentor) memiliki aturan hukum berupa Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor. Terdapat pada bab IV Operasional, Pasal 6 ayat (2): “Setiap kendaraan Becak Motor yang beroperasi di jalan harus memperhatikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa.” Dengan hadirnya peraturan Walikota tersebut, seharusnya para pengemudi becak motor (bentor) sudah pasti mengamalkan peraturan tersebut dalam keseharian mereka bekerja. Karena penulis berasumsi, fakta di lapangan masih ada sebagian besar dari banyaknya pengemudi becak motor (bentor) di Kota Tidore Kepulauan masih menyepelekan hal tersebut di atas. Ini merupakan hal-hal kecil yang mempunyai risiko keselamatan yang sangat tinggi yang harus diperhatikan oleh pengemudi becak motor (bentor). Ini juga menjadi problem yang berdampak bagi konsumen pengguna jasa becak motor (bentor), meski kota Tidore Kepulauan terbilang tidak padat angkutan,

---

<sup>4</sup> Faisal Amin, “Diawali dari Sofifi, Tukang Bentor di Tidore Bakal Miliki Kartu Driver”, 18 Oktober 2022, 17:30, <https://ternate.tribunnews.com>

mengikhtiarkan segala hal adalah yang utama, jika terjadi kecelakaan yang berakibat fatal kepada pihak konsumen.

Permasalahan lain, seperti hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh para pengemudi becak motor (bentor). Hak-hak tersebut dicantumkan pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen, adalah:<sup>5</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 38

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen, adalah antara lain :<sup>6</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban pelaku usaha Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen

Hak pelaku usaha adalah:<sup>7</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 47-48

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 50



- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:<sup>8</sup>

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 51-52

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dalam perlindungan konsumen diharuskan mengacu kepada asas-asas dalam perlindungan konsumen itu sendiri, seperti asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum. Inilah mengapa peneliti melakukan penelitian sesuai dengan judul yang diusulkan.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa becak motor (bentor) di Kota Tidore Kepulauan?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen becak motor (bentor) yang dirugikan akibat risiko kecelakaan di Kota Tidore Kepulauan?

### **2. Tujuan Penelitian**

Maksud atau tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa becak motor (bentor) yang ada di Kota Tidore Kepulauan.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh konsumen becak motor yang dirugikan akibat risiko kecelakaan di Kota Tidore Kepulauan.

### **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan khususnya dalam mengembangkan hukum perdata.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang peneliti yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis:

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengemudi becak motor bahwasannya harus lebih memperhatikan lagi kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa.
2. Diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat maupun pengemudi becak motor bahwasannya hak-hak konsumen merupakan hal yang penting yang sudah diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen.